



P U T U S A N

Nomor : 41/PID.B/2014/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : **PETRUS SUTAI alias PETRUS.**
Tempat Lahir : Oeletsale.
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/22 Februari 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 012, RW. 010, Kelurahan
Sikumana, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SIMON PETRUS FALLO alias SIMON.**
Tempat Lahir : Besnam.
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/05 Mei 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 040,
RW. 009, Kelurahan Oebuflu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir.

3. Terdakwa III :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA.**

Tempat Lahir : Takari.

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/26 Maret 1976.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : RT. 013, RW. 007, Desa Tuapukan,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang.

Agama : Kristen Katholik.

Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Soe
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum ;

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor :
PDM-15/SOE/Epp.2/02/2014 yang pada pokoknya berpendapat dan
meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **PETRUS SUTAI alias PETRUS** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SIMON PETRUS FALLO**, Terdakwa III. **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan Penadahan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **PETRUS SUTAI alias PETRUS** berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. **SIMON PETRUS FALLO**, dan Terdakwa III. **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA** berupa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :



- 3.1. 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5;

(dikembalikan kepada saksi Rofus Utan)

- 3.2. 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga);

(dikembalikan kepada saksi Yohanis Nenometa)

- 3.3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely;

- 3.4. 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross;

- 3.5. 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross;

(dikembalikan kepada saksi Yander Imanuel Kase)

- 3.6. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar;

- 3.7. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar;

- 3.8. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar;

- 3.9. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar.

(dikembalikan kepada saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI)

- 3.10. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning;

- 3.11. 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange;

- 3.12. 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam;

- 3.13. 1 (satu) buah charger warna hitam;

(dirampas untuk saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI)

- 3.14. 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911);

(dikembalikan kepada saksi Buce Bana)

- 3.15. 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103);



(dikembalikan kepada Thomas Ato Petrus Sutai)

- 3.16. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama Fransiskus Soge Watun.

(Dikembalikan kepada Thomas Ato Fransiskus Soge Watun alias Olla).

- 3.17. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA;

(Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hariyono melalui saksi Buce Bana)

4. Menyatakan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Para Terdakwa secara lisan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga mereka masing-masing dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM - 15/SOE/Epp.2/02/2014, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **PETRUS SUTAI alias PETRUS**,
Terdakwa 2. **SIMON PETRUS FALLO**, dan Terdakwa 3. **FRANSISKUS**

dari 79 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOGE WATUN alias OLLA bersama-sama dengan saksi **BUCE BANA**, saksi **THOMAS ATO (Para Terdakwa dalam berkas lain)**, serta **SIMON PENU** (masih dalam pencarian) pada beberapa waktu berbeda yaitu hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 07.00 Wita dan sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di beberapa tempat yang berbeda yaitu di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di pasar Mnelaanen, Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, ***Yang melakukan atau turut melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase (Terdakwa dalam berkas lain) menelepon saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan Terdakwa 1. disetujui oleh saksi Buce Bana;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase kembali menelepon saksi Buce Bana yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa permintaan saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu saksi Buce Bana sedang berada dirumah Terdakwa I. serta disana ada juga, Simon Penu (masih dalam pencarian), Terdakwa II. Simon Petrus Fallo serta saksi Thomas Ato (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. mengatakan *"bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase"*, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir dirumah saksi Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I., saksi Buce Bana, Saksi Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu saksi Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya saksi Thomas Ato yang tidak dikenal oleh saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena saksi Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. menghubungi

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan saksi Yander Imanuel Kase, saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan saksi Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. di bonceng oleh Terdakwa II. menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III. menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan saksi Buce Bana dan saksi Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Buce Bana menghubungi saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III. mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III., meminta saksi Buce Bana, saksi Yander Imanuel Kase, saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi Thomas Ato untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Buce Bana bersama saksi Thomas Ato dan saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II., dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I. mengirimkan sms ke handphone saksi Buce Bana dengan isi sms *"kaimana Yan sudah turun ko belum"*, yang dijawab oleh saksi Buce Bana *"belum"*, kemudian Terdakwa I.

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengirim sms dengan mengatakan *“cari cara ko Yan turun dari mobil”*.

- Bahwa selanjutnya saksi Buce Bana mulai mencari cara agar saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu saksi Buce Bana mengatakan *“Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”*, dan dengan perkataan saksi Buce Bana tersebut membuat saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada saksi Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Buce Bana mengirimkan sms kepada Terdakwa I. menyampaikan jika saksi Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu Terdakwa I. mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh saksi Buce Bana, saksi Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I., Terdakwa II., dan Terdakwa III. ke pasar Mnelaan di Oe’ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Somly Tamonob kembali menjual kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa I. dengan perincian :



- a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Saksi Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Terdakwa III. Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa kedua sapi tersebut sebenarnya adalah milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan yang telah dicuri oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody.

Perbuatan Terdakwa I. PETRUS SUTAI alias PETRUS bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON PETRUS FALLO, Terdakwa III. FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a t a u

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **PETRUS SUTAI alias PETRUS**,
Terdakwa II. **SIMON PETRUS FALLO**, dan Terdakwa III. **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA** bersama-sama dengan saksi **BUCE BANA**, saksi

dari 79 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ATO (Thomas Ato dalam berkas lain), serta SIMON PENU (masih dalam pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, ***Yang melakukan atau turut melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase (Thomas Ato dalam berkas lain) menelepon saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan Terdakwa I. disetujui oleh saksi Buce Bana;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase kembali menelepon saksi Buce Bana yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permintaan saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu saksi Buce Bana sedang berada di rumah Terdakwa I. serta disana ada juga, Simon Penu (masih dalam pencarian), Terdakwa II. Simon Fallo serta saksi Thomas Ato (Thomas Ato dalam berkas lain);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. mengatakan *"bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase"*, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;

dari 79 Halaman

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir dirumah saksi Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I., saksi Buce Bana, Saksi Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu saksi Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya saksi Thomas Ato yang tidak dikenal oleh saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena saksi Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan saksi Yander Imanuel Kase, saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan saksi Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. di bonceng oleh Terdakwa II. menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III. menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan



Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan saksi Buce Bana dan saksi Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Buce Bana menghubungi saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III. mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;



- Bahwa Terdakwa III., meminta saksi Buce Bana, saksi Yander Imanuel Kase, saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi Thomas Ato untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Buce Bana bersama saksi Thomas Ato dan saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II., dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I. mengirimkan sms ke handphone saksi Buce Bana dengan isi sms *"karmana Yan sudah turun ko belum"*, yang dijawab oleh saksi Buce Bana *"belum"*, kemudian Terdakwa I. kembali mengirim sms dengan mengatakan *"cari cara ko Yan turun dari mobil"*.
- Bahwa selanjutnya saksi Buce Bana mulai mencari cara agar saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu saksi Buce Bana mengatakan *"Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres"*, dan dengan perkataan saksi Buce Bana tersebut membuat saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada saksi Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Thomas Ato mengirimkan sms kepada Terdakwa I. menyampaikan jika saksi Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu Terdakwa I. mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh saksi Buce Bana, saksi Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I., Terdakwa II., dan Terdakwa III. ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Somly Tamonob kembali menjual kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa I. dengan perincian :
 - a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Saksi Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Terdakwa II. Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Terdakwa III. Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

dari 79 Halaman

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

- Bahwa kedua sapi tersebut sebenarnya adalah milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan yang telah dicuri oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody.

Perbuatan Terdakwa I. PETRUS SUTAI alias PETRUS bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON PETRUS FALLO, Terdakwa III. FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS NENOMETA alias HANIS, menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap, sapi milik saksi tersebut telah hilang pada hari pada hari



Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar tengah malam saat sedang diikat di dalam pondok belakang rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 06.00 Wita, saat saksi hendak memberi makan sapinya tersebut, akan tetapi saat itu sapi saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi juga mendengar saudara Rofus Utan yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari rumah saksi, mengatakan kalau sapinya juga hilang, selanjutnya saksi bersama dengan Rofus Utan mengikuti jejak kaki sapi miliknya yang hilangyang mengarah ke pinggir kali Noeleke sampai ke Fatumetan di sekitar tempat penambangan pasir akan tetapi setelah dicari sapi milik saksi dan Rofus Utan tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi Lasarus Maubanu menghubungi saksi dengan mengatakan *"Bai pulang datang sudah jangan sampai Odi dan dia punya kawan 2 (dua) orang yang ambil sapi karena kemarin dong yang suruh beta cari kasih sapi yang mau dijual dan tadi pagi sekitar jam 07.00 wita, baru Odi pulang datang kerumah"*,sekitar pukul 18.00 wita, saat saksi sampai di rumah Rofus Utan, sudah ada saudara Lasarus Maubanu dan saat itu Rofus Utan bertanya *"Sarus kaimana kamu datang curi saya pung sapi ini"* yang dijawab saksi Lasarus Maubanu *"Om ini bukan saya yang curi lebih baik kita panggil saudara ODI BANOET, ko kita tanya dia dulu "*.
- Bahwa kemudian saksi Lasarus Maubanu langsung pergi untuk memanggil saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, lalu saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY datang, saksi langsung bertanya apakah dia yang mencuri sapi milik saksi dan Rofus Utan;



- Bahwa awalnya Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY menyangkal akan tetapi setelah beberapa saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY mengakui jika telah mencuri sapi tersebut dengan mengatakan “ *Om Rofus Utan dan Bai Yohanis Nenometa, saya sudah salah ambil Om dan Bai punya sapi, tadi malam jam 23.00 wita bersama-sama dengan Wempi Banoet dan Yander Imanuel Kase (warga masyarakatkoa)*”;
- Bahwa saksi Rofus Utan bertanya dimana kedua ekor hewan sapi tersebut berada, yang dijawab oleh Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika setelah mengambil hewan sapi tersebut, ditarik ke arah kali dan dimuat di kali Fatumetan sekitar lokasi penambangan pasir kali dengan menggunakan mobil pick up L-300;
- Bahwa Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY juga mengatakan setelah sampai di jalam umum ada Polisi yang datang dan memberhentikan mobil, dan membawa mobil beserta kedua ekor sapi ke Polres TTS dimana saat itu Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY bersama dengan Wempi Banoet melarikan diri dengan melompat dari atas mobil sehingga tinggal Yander Imanuel Kase bersama dengan sopir dan konjaknya;
- Bahwa sebelumnya, pada hari minggu sore, sekitar jam 18.00 wita, saksi Lasarus Maubanu datang ke rumah saksi, dan mengatakan jika Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sedang mengantar bosnya untuk mencari sapi dan akan dibeli, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada saksi Lasarus Maubanu agar menyampaikan kepada Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika sapi miliknya akan dijual;



- Bahwa atas keterangan Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Siso;
- Bahwa saksi YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang diambil YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sekitar Rp 5000000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Saksi ROFUS UTAN alias ROFUS, menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki sapi jantan dengan ciri-ciri warna Hitam, umur dua adik (2,5 tahun) dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan (OB 5), sapi milik saksi tersebut telah hilang pada hari pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar tengah malam saat sedang diikat di samping rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, saat saksi hendak memberi makan sapinya tersebut, akan tetapi saat itu sapi saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya. Saksi berteriak kepada Yohanis Nenometa yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari rumah saksi, dimana saksi Yohanis Nenometa juga mengatakan jika sapinya hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yohanis Nenometa mengikuti jejak kaki sapi miliknya yang hilang mengarah ke pinggir kali Noeleke sampai



- ke Fatumetan di sekitar tempat penambangan pasir akan tetapi setelah dicari sapi milik saksi dan saksi Yohanis Nenometa tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Lasarus Maubanu menghubungi saksi Yohanis Nenometa dengan mengatakan “ *Bai pulang datang sudah jangan sampai Odi dan dia punya kawan 2 (dua) orang yang ambil sapi karena kemarin dong yang suruh beta cari kasih hewan sapi yang mau dijual dan tadi pagi sekitar jam 07.00 wita, baru Odi pulang datang kerumah*“, setelah saksi sampai dirumah, sudah ada Lasarus Maubanu dan saat itu saksi bertanya “ *Sarus karmana kamu datang curi saksi pung sapi ini*” yang dijawab saksi Lasarus Maubanu “ *Om ini bukan saya yang curi lebih baik kita panggil saudara ODI BANOET, ko kita tanya dia dulu* “.
 - Bahwa kemudian Lasarus Maubanu langsung pergi untuk memanggil Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, lalu saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY datang, saksi Yohanis Nenometa langsung bertanya apakah dia yang mencuri sapi milik saksi dan saksi Yohanis Nenometa;
 - Bahwa awalnya Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY menyangkal akan tetapi setelah beberapa saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY mengakui jika telah mencuri sapi tersebut dengan mengatakan “ *Om Rofus Utan dan Bai Yohanis Nenometa, saya sudah salah ambil Om dan Bai punya sapi, tadi malam jam 23.00 wita bersama-sama dengan Wempi Banoet dan Yander Imanuel Kase (warga masyarakatkoa)*“;
 - Bahwa saksi bertanya dimana kedua ekor hewan sapi tersebut berada, yang dijawab oleh Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika setelah mengambil hewan sapi tersebut, ditarik ke arah



kali dan dimuat di kali Fatumetan sekitar lokasi penambangan pasir kali dengan menggunakan mobil pick up L-300;

- Bahwa Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY juga mengatakan setelah sampai di jalam umum ada Polisi yang datang dan memberhentikan mobil, dan membawa mobil beserta kedua ekor hewan sapi ke Polres TTS dimana saat itu Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY bersama dengan Wempi Banoet melarikan diri dengan melompat dari atas mobil sehingga tertinggal Yander Imanuel Kase bersama dengan sopir dan konjaknya;
- Bahwa sebelumnya, pada hari minggu sore, sekitar jam 18.00 wita, Lasarus Maubanu datang ke rumah saksi, dan mengatakan jika Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sedang mengantar bosnya untuk mencari sapi dan akan dibeli, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Lasarus Maubanu agar menyampaikan kepada ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika sapi miliknya akan dijual;
- Bahwa atas keterangan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Siso;
- Bahwa YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang diambil YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sekitar Rp 3000000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

dari 79 Halaman



3. Saksi LASARUS MAUBANU alias SARUS, menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 10.00 wita, setelah saksi dan istrinya pulang dari Gereja, saksi bertemu dengan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY yang saat itu mengatakan sedang bersama dengan bosnya dan setelah kejadian baru saksi ketahui namanya yaitu saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI;
- Bahwa selanjutnya saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI mengatakan kepada saksi “ *kawan disini siapa yang jual sapi* ” yang dijawab saksi jika saksi kurang tahu karena saksi masih baru ditempat itu;
- Bahwa saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI kembali mengatakan “ *kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*, lalu saksi mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Rofus Utan, dimana saat itu saksi Rofus Utan mengatakan jika ada yang datang menawarkan sapi miliknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi yang teringat dengan permintaan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI selanjutnya mengatakan kepada saksi Rofus Utan “ *Om, tadi Ody ada dengan dua orang bosnya bilang mau beli sapi, kalau om mau jual na beta kasih tau ODI* ”, yang dijawab oleh saksi Rofus Utan “ *Itu om Yohanis Nenometa, juga mau jual sapi* ”;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah saksi Yohanis Nenometa dan benar saksi Yohanis Nenometa mengatakan akan menjual sapinya;



- Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dengan berkata “ *Bos, beta sudah dapat sapi ini, ada dua ekor, yang satu dirumahnya Om Rofus Utan dan satu dirumah Bai Yohanis Nenometa* “ yang dijawab oleh salah satu Saksi “ *Nanti besok baru kita pi liat karena kita harus pulang dulu ke desa Koa, dan nanti besok juga baru diberikan uang karena sudah dapat orang yang mau menjual sapi*”.
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI langsung pergi dari rumah Bapak mertua saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekitar jam 07.00 wita, saksi melihat Saksi Orden Destan Banoet alias ODI baru pulang ke rumahnya dan saat saksi pergi ke kebun, saksi mendengar jika sapi milik saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa hilang dicuri orang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi Rofus Utan dan saat itu saksi Rofus Utan tidak berada di rumahnya karena sedang mencari hewan sapinya yang hilang bersama-sama dengan saksi Yohanis Nenometa;
- Bahwa saksi langsung menelpon saksi Yohanis Nenometa dan meminta saksi Yohanis Nenometa serta saksi Rofus Utan untuk pulang, dan coba untuk bertanya kepada Saksi Orden Destan Banoet, karena saksi curiga Saksi Orden Destan Banoet baru pulang jam 07.00 wita, serta sebelumnya sempat mengajak 2 orang yang dinyatakan sebagai bosnya yang mau membeli sapi;



- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa langsung memanggil Saksi Orden Destan Banoet dan setelah ditanya Saksi Orden Destan Banoet mengakui dia bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu YANDER KASE alias YAN KASE dan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI mengambil kedua sapi milik saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Rofus Utan yaitu sapi Jantan warha Hitam umur dua adik (2,5 tahun) dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan (OB 5), sedangkan ciri-ciri sapi milik saksi Yohanis Nenometa yaitu sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap;
- Bahwa atas keterangan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan langsung melaporkan kejadian pencurian sapi tersebut ke Polsek Siso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 desember 2013, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di Pasar Hewan Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi membeli dua ekor sapi, dimana saat itu dua ekor hewan sapi tersebut dimuat menggunakan mobil pick up Mitsubhisi L-300 warna hitam.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 wita, datang mobil pick up Mitsubishi L-300 warna hitam membawa dua ekor sapi, dan saat itu juga ada dua sepeda motor yang mengikuti mobil tersebut dari



belakang. Ada sekitar 6 orang, kemudian sebanyak 5 orang menarik turun sapi dari atas mobil, tidak lama kemudian banyak orang yang datang menawarkan sapi tersebut, dimana Terdakwa I. Petrus Sutai mengaku sebagai pemilik sapi-sapi tersebut menawarkan kedua sapi tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi menghapiri Terdakwa I. Petrus Sutai dan mengatakan “ini siapa punya sapi” yang dijawab Terdakwa I. Petrus Sutai “ini sapi saya”;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada awalnya tidak mau akan tetapi karena sudah tidak ada yang menawarkan akhirnya Terdakwa I. Petrus Sutai setuju dengan penawaran saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya tentang surat keterangan pengeluaran sapi dimana saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai menyerahkan sebanyak 2 lembar (untuk masing-masing hewan sapi);
- Bahwa kemudian saksi membayar kepada Terdakwa I. Petrus Sutai sesuai dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rubuh rupiah);
- Bahwa sebagai pedagang sapi, lalu saksi menawarkan kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termaksud dengan biaya transportasi, karena saksi yang mengantarkan kedua ekor hewan sapi tersebut ke rumah saksi Melkisedek Leo di Niki-Niki;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi beli adalah 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5,



sedangkan yang satunya lagi sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013, saksi mendapat telepon dari Petugas Kepolisian dan menanyakan apakah saksi pernah membeli sapi di Pasar oe'ekam pada hari Senin tanggal 10 desember 2013, dan saat itu saksi mengatakan benar ada membeli 2 (dua) ekor sapi, kemudian ditanyakan dimana kedua sapi tersebut berada yang dijawab oleh saksi jika saksi telah menjualnya kepada saksi Melkisedek Leo, saat itu disampaikan jika kedua ekor sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Melkisedek Leo, serta menanyakan apakah sapi yang dijualnya tersebut masih ada di Niki-niki, dan saksi Melkisedek Leo menyatakan kedua sapi tersebut masih ada maka saksi langsung menghubungi petugas Kepolisian dan berselang beberapa lama Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi Melkisedek Leo lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Melkisedek Leo karena saksi tidak enak telah menjual sapi yang ternyata adalah sapi curian;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rubuh rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat membeli kedua sapi tersebut di Pasar Mnela'anen, selain Petrus Sutai saksi juga melihat saksi Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan 1 orang lagi yang menurunkan sapi, sedangkan saksi Buce Bana ada di dalam mobil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi MELKISEDEK LEO alias MELKI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 desember 2013, sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Pasar Hewan Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor tengah Selatan saksi pernah membeli dua ekor sapi dari saksi Rudi Tamonob dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ciri-ciri 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5 dan 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.
- Bahwa saat saksi membeli dua ekor sapi tersebut masing-masing dilengkapi dengan dengan surat keterangan pengeluaran sapi, yang dikeluarkan oleh Desa Pika, pada tanggal 30 November 2013;
- Bahwa setelah saksi membeli dua ekor sapi tersebut dari saksi Rudi Tamonob, kemudian sapi tersebut dibawa oleh saksi Rudi Tamonob ke Niki-Niki, lalu sapi tersebut rencananya akan dilakukan penggemukan lagi baru dijual kembali;
- Bahwa saksi telah memberi tanda pada punggung kiri kedua hewan sapi tersebut dengan tanda N I K E, dan juga nomor berat taksir pada leher hewan sapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 desember 2013, sekitar jam 10.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi Rudi Tamonob yang mengatakan jika kedua ekor hewan sapi tersebut adalah sapi curian;



- Bahwa sekitar jam 11.00 wita, Petugas Kepolisian datang dan memeriksa kedua ekor sapi tersebut serta menyatakan jika kedua sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa kedua sapi tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi Rudi Tamonob telah mengembalikan uang saksi seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. Saksi YANDER IMANUEL KASE alias YAN, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksibersdama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody bertemu dengan Lasarus Maubanu, saat itu Orden Destan Banoet alias Ody yang merupakan ipar dari Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi dan Wempi Arni Banoet alias Wempi adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa Wempi Arni Banoet alias Wempi selanjutnya mengatakan “kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan langsung diiyakan oleh Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan, sekitar jam 23.00 wita, Saksi langsung menuju ke rumah Yohanis Nenometa, sesampainya di rumah Yohanis Nenometa, Saksi langsung menuju sapi milik saksi Yohanis



Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat di dalam pondok belakang rumahnya, Orden Destan Banoet alias Ody membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody menarik sapi tersebut ke pinggir kali, ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa sekitar 45 menit kemudian, Saksi kembali menuju ke rumah Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Yohanis Nenometa dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5, saat itu Orden Destan Banoet alias Ody kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menghubungi Saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh Saksi Buce Bana dan Thomas Ato memuat kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh Saksi Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Buce Bana dan Thomas Ato



pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut, lalu orang tersebut yang belakangan saksi tahu namanya Fransiskus Soge Watun alias Olla Terdakwa III dalam perkara ini, menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Thomas Ato dan Saksi untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri, kemudian Saksi Buce Bana bersama Thomas Ato dan saksi, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Buce Bana meminta Saksi untuk mencari bantuan dengan alasan supaya mobil milik bosnya tidak ditahan lalu sesampainya di cabang Kodim, Saksi turun dari mobil dan berusaha mencari bantuan;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh Saksi Buce Bana, Terdakwa I. Petrus Sutai, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus



Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut saksi tidak mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody bertemu dengan saksi Lasarus Maubanu, dimana saat itu saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang merupakan ipar dari saksi Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa saksi selanjutnya mengatakan "kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan langsung diiyakan oleh saksi Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, Saksi langsung menuju ke rumah saksi Yohanis Nenometa, sesampainya di rumah saksi Yohanis Nenometa, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody langsung menuju sapi milik saksi Yohanis Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat didalam pondok belakang rumahnya,



saksi Orden Destan Banoet alias Ody membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi Yander Kase alias bersama-sama dengan saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody menarik sapi tersebut ke pinggir kali, ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa 45 menit kemudian Saksi kembali menuju kerumah saksi Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi Yohanis Nenometa dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik saksi Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5, saat itu saksi Orden Destan Banoet alias Ody kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Bahwa sebelumnya saksi Yander Kase telah menghubungi Saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh Saksi Buce Bana dan Thomas Ato kemudian langsung memuat kedua sapi tersebut keatas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh Saksi Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Saksi Buce Bana serta Thomas Ato pergi meninggalkan tempat tersebut



dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang baru saksi ketahui adalah Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Thomas Ato, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh Saksi Buce Bana, Terdakwa I. Petrus Sutai, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak menikamati hasil kejahatan saksi karena saksi tidak mendapat bagian hasil penjualan sapi yang saksi dan kawan-kawan curi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet dan saksi bertemu dengan saksi Lasarus Maubanu, dimana saat itu saksi yang merupakan ipar dari saksi Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa saksi Wempi Arni Banoet selanjutnya mengatakan “kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan langsung diiyakan oleh saksi Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan, sekitar jam 23.00 wita, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet langsung menuju ke rumah saksi Yohanis Nenometa. Sesampainya di rumah saksi Yohanis Nenometa, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet langsung menuju sapi milik saksi Yohanis Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat didalam pondok belakang rumahnya. Saksi membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi Yander Kase alias bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet dan saksi menarik



sapi tersebut ke pinggir kali, tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa 45 menit kemudian Saksi kembali menuju kerumah saksi Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi Yohanis Nenometa dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik saksi Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5. saat itu saksi kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Bahwa sebelumnya saksi Yander Kase telah menghubungi Saksi Buce Bana meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet, Saksi Buce Bana dan Thomas Ato kemudian langsung memuat kedua sapi tersebut keatas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh Saksi Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet dan Saksi Buce Bana serta Thomas Ato pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang baru



saksi ketahui adalah Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Thomas Ato, saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet dan saksi untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet dan saksi yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh Saksi Buce Bana, Terdakwa I. Petrus Sutai, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi yang dicuri oleh saksi dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi BUCE BANA, menerangkan

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, Yander Imanuel Kase menelepon saksi serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan



harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan tersebut disetujui oleh saksi;

- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, Yander Imanuel Kase kembali menelepon saksi, yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permintaan Saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu Buce Bana sedang berada dirumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo serta Thomas Ato;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan "bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase", yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa benar untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir dirumah saksi di Naimata, yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, saksi, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase



lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;

- Bahwa saat itu Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Saksi dan Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan,



kemudian Saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;

- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, Saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang bertindak sebagai Olla polisi, menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil sehingga saksi menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta saksi Byce Bana, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut



membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi bersama Thomas Ato dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone milik saksi dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko belum”, yang dijawab oleh saksi “belum“, kemudian Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.
- Bahwa selanjutnya saksi mulai mencari cara agar Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu saksi mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dengan perkataan saksi tersebut membuat Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada saksi agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;



- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh saksi, Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam, setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Terdakwa III. Fransiskus Sogewutun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi THOMAS ATO, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, Saksi Yander Imanuel Kase menelepon



Buce Bana serta untuk mengangkut sapi miliknya di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa permintaan Saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, dan saat itu Saksi Buce Bana sedang berada di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Saksi Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Saksi Buce Bana, saksi, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa benar saat itu saksi yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya saksi yang tidak dikenal oleh Saksi



Yander Imanuel Kase akan tetapi karena saksi tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan saksi dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, sedangkan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Saksi Buce Bana dan saksi pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Buce Bana menghubungi Saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, Saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan Saksi



Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;



- Bahwa kemudian Saksi Buce Bana bersama saksi dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Saksi Buce Bana dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko belum”, yang dijawab oleh Saksi Buce Bana “belum“, kemudian Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dan dengan perkataan Saksi Buce Bana tersebut membuat Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada Saksi Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh Saksi Buce Bana, saksi, Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, dan Terdakwa III.



Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :

- a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : PETRUS SUTAI alias PETRUS, menerangkan :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase menelepon Saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkesimpulan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu saksi mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Saksi Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I, Saksi Buce Bana, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;



- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Saksi Buce Bana dan Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali sedangkan saksi bersama yang lainnya menunggu di cabang Fatumetan;
- Bahwa berselang beberapa lama Saksi Buce Bana bersama dengan Thomas Ato, Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat mengirimkan sms ke handphone Saksi Buce Bana dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko



belum”, yang dijawab oleh Saksi Buce Bana “belum“, kemudian Terdakwa I kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.

- Bahwa akhirnya Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet tidak ikut didalam mobil yang dikendarai Saksi Buce Bana tersebut, dimana Terdakwa I mengetahuinya setelah Buce Bana mengirimkan sms kepada Terdakwa I menyampaikan jika Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu Terdakwa I mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama ke pasar Mnelaanen di Oe’ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual kedua sapi tersebut, Terdakwa I yang mengakui jika kedua sapi tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



- f. Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
 - a. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - b. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Terdakwa II. SIMON PETRUS FALLO alias SIMON, menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase menelepon Saksi Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. Petrus Sutai mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Saksi Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I. Petrus Sutai, Saksi Buce Bana, Thomas Ato, Terdakwa II dan Simon



Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;

- Bahwa benar pada saat itu Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. Petrus Sutai menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai di bonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Saksi Buce Bana dan Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali sedangkan Terdakwa II bersama yang lainnya menunggu di cabang Fatumetan;
- Bahwa berselang beberapa lama Saksi Buce Bana bersama dengan Thomas Ato, Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan



sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;

- Bahwa benar akhirnya Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet tidak ikut didalam mobil yang dikendarai Saksi Buce Bana tersebut, dimana Terdakwa I. Petrus Sutai mengetahuinya setelah Buce Bana mengirimkan sms kepada Terdakwa I. Petrus Sutai menyampaikan jika Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa benar kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama ke pasar Mnelaenen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat menjual kedua sapi tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai yang mengakui jika kedua sapi tersebut adalah milik Terdakwa I. Petrus Sutai;
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
- a. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - b. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Terdakwa III. FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar malam hari Terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa I. Petrus Sutai serta diminta untuk menyamar menjadi seorang anggota Polisi dengan tujuan mengambil sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase, saat itu permintaan Terdakwa I. Petrus Sutai disetujui oleh Terdakwa III;
- Bahwa saat berangkat Terdakwa III baru mengetahui jika lokasinya adalah di penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang ikut diantaranya Saksi Buce Bana dengan mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama



dengan Thomas Ato dan Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Terdakwa III menggunakan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, saksi dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Saksi Buce Bana dan Thomas Ato pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa saat Saksi Buce Bana bersama dengan Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet dari lokasi penambangan pasir dengan mengangkut dua ekor sapi, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil sehingga Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Terdakwa III meminta Saksi Buce Bana, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang



mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi Buce Bana bersama Thomas Ato dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil, lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh Saksi Buce Bana, Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, dan Terdakwa III. ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa benar ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
 - a. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - b. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama Fransiskus Soge Watun, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar pukul 18.30 wita, Yander Imanuel Kase menelepon Bue Bana meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan biaya angkut sebesar Rp. 750.000,- atas permintaan tersebut disetujui oleh Buce Bana;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, Yander Imanuel Kase kembali menelepon Buce Bana, yang saat itu disampaikan jika tempat memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permintaan Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus setelah diberitahu oleh Buce Bana, karena saat itu Buce Bana sedang berada di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Penu, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo serta Thomas Ato;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui oleh Buce Bana dan yang lainnya, selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus menyusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa benar untuk perencanaan pengambilan alih sapi curian dari tangan Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Buce Bana di Naimata, saat itu hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Buce Bana, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa benar saat itu Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus



menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

- Bahwa benar saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Buce Bana sebagaimana permintaan Yander Imanuel Kase, Saksi Buce Bana mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Thomas Ato yang memang berprofesi sebagai konjak (kondektur) dari Saksi Buce Bana dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, sementara Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Saksi Buce Bana dan Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali untuk memuat dua ekor sapi;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Buce Bana menghubungi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi, berselang beberapa lama sekitar pukul 04.00 wita, Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan



Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa benar saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut. Selanjutnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa benar Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Yander Imanuel Kase, Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Buce Bana bersama Thomas Ato dan Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus



Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;

- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Saksi Buce Bana dengan isi sms “karmana Yander sudah turun ko belum?”, dijawab oleh Buce Bana “belum“, kemudian Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yander turun dari mobil”. Selanjutnya Saksi Buce Bana mulai mencari cara agar Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Saksi Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dengan perkataan Saksi Buce Bana tersebut membuat Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan saat sampai di depan Kodim TTS;
- Bahwa benar setelah Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada Buce Bana agar melanjutkan perjalanan. Saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar M’nelaanen, Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut. Kemudian sapi-sapi tersebut dibawa oleh Saksi Buce Bana bersama-sama dengan Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe’ekam, setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa benar dua ekor sapi yang diangkut oleh Saksi Buce Bana dan Thomas Ato adalah sapi milik Yohanis Nenometa dan Rofus Utan yang diambil oleh Yander Kase alias Kase bersama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody tanpa izin pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, Saksi Buce Bana dan Thomas Ato sebelumnya telah mengetahui bahwa kedua ekor sapi yang akan dimuat menggunakan kendaraan yang Buce Bana bukanlah milik Yander Kase melainkan sapi curian, sejak diminta oleh Yander Kase Telepon Genggam (HP);



- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang-orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa I. **Petrus Sutai alias Petrus** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Simon Petrus Fallo** dan Terdakwa III. **Fransiskus Soge Watun alias Olla** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa I. **Petrus Sutai alias Petrus** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Simon Petrus Fallo** dan Terdakwa III. **Fransiskus Soge Watun alias Olla** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim aka memilih salah satu

dari 79 Halaman





dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**
3. **Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan.**

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka ketiga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ***unsur Barangsiapa*** dalam dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang*



**diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh
dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan tiga orang Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar pukul 18.30 wita, Yander Imanuel Kase menelepon Buce Bana meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan biaya angkut sebesar Rp. 750.000,- atas permintaan tersebut disetujui oleh Thomas Ato;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Yander Imanuel Kase kembali menelepon Buce Bana, yang saat itu disampaikan jika tempat memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, permintaan Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus setelah diberitahu oleh Buce Bana, karena saat itu Buce Bana sedang berada di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Penu, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo serta Thomas Ato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengambil kesimpulan dengan mengatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui oleh Buce Bana dan yang lainnya, selanjutnya Buce Bana dan Terdakwa I. Petrus



Sutai alias Petrus menyusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;

Bahwa untuk perencanaan pengambilan alih sapi curian dari tangan Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Buce Bana di Naimata, Kota Kupang, saat itu hadir dalam pertemuan adalah Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Buce Bana, Thomas Ato, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;

Bahwa saat itu Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, sehingga Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Yander Imanuel Kase, Saksi Buce Bana mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Thomas Ato yang memang berprofesi sebagai konjak (kondektur) dari Saksi Buce Bana dan Simon Penu sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Terdakwa II. Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, sementara Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;

dari 79 Halaman





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, sekitar pukul 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai di dekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Terdakwa III. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Saksi Buce Bana dan Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali untuk memuat dua ekor sapi;

Bahwa selanjutnya Saksi Buce Bana menghubungi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi, berselang beberapa lama sekitar pukul 04.00 wita, Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil sehingga Saksi Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut. Selanjutnya, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun

dari 79 Halaman





alias Olla menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Saksi Buce Bana, Yander Imanuel Kase, Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Thomas Ato untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;

Bahwa benar kemudian Saksi Buce Bana bersama Thomas Ato dan Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Saksi Buce Bana dengan isi sms “karmana Yander sudah turun ko belum?”, dijawab oleh Buce Bana “belum“, kemudian Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yander turun dari mobil”. Selanjutnya Saksi Buce Bana mulai mencari cara agar Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Saksi Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dengan perkataan Saksi Buce Bana tersebut membuat Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan saat sampai di depan Kodim TTS;

dari 79 Halaman





Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan setelah Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla datang sambil mengatakan kepada Buce Bana agar melanjutkan perjalanan. Saat itu Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengatakan kepada Buce Bana dan Thomas Ato agar langsung menuju ke Pasar M'nelaenen, Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut. Kemudian sapi-sapi tersebut dibawa oleh Saksi Buce Bana bersama-sama dengan Thomas Ato, Simon Penu, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaenen di Oe'ekam, setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :

- Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II. Simon Petrus Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dua ekor sapi yang diangkut dan dijual oleh Saksi Buce Bana dan Thomas Ato bersama-sama dengan Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla adalah sapi milik Yohanis Nenometa dan Rofus Utan yang diambil oleh Yander Kase alias Yan bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap sebelum mengangkut dan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo, Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla, Saksi Buce Bana dan Thomas Ato telah mengetahui bahwa kedua ekor sapi bukanlah milik Yander Imanuel Kase melainkan sapi curian, Para Terdakwa dan kawan-kawannya sudah mengetahuinya sejak diminta oleh Yander Imanuel Kase melalui Telepon Genggam (HP) untuk mengangkut dua ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa saat terjadi transaksi dengan pembeli yang bernama Rudy Somly Tamonob, Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus mengaku bahwa kedua ekor sapi jantan tersebut adalah miliknya yang dibuktikan pula dengan adanya bukti surat berupa bukti kepemilikan ternak dari desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan Sub unsur menjual dan mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah dapat dibuktikan secara sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **“Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sama artinya “bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Hazewinkel-Suringa mengartikan *plegen* sebagai setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut dapat dihukum, sedangkan *Medeplegen*, disimpulkan dalam Arrest HR 21 Juni 1926 adalah bahwa walaupun pada seseorang (yang turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku akan tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap kesengajaan yang dimiliki para pelaku tidak harus disyaratkan memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, melainkan cukup asal mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama.

dari 79 Halaman



Menimbang, bahwa untuk Pelaku Peserta ini disyaratkan adanya:

- a. Kerjasama secara sadar yang artinya bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;
- b. Kerjasama secara langsung yang artinya bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan menjual 2 (dua) ekor ternak sapi menggunakan kendaraan yang dikemudika Buce Bana dilakukan mereka Terdakwa bersama-sama atau setidaknya tidaknya bekerjasama dengan Buce Bana, Thomas Ato, saksi Yander Imanuel Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **“Unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan”** dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pada diri Para Terdakwa haruslah dapat dibuktikan kesalahan mereka melalui alat-alat bukti- yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang membebaskan Para Terdakwa dari kesalahan mereka itu didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan kepada mereka akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri mereka dilandasi alasan yang cukup dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi (korban) ROFUS UTAN, sedangkan 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(potongan telinga) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu YOHANIS NENOMETA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, haruslah diserahkan kepada saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI, sebagai orang yang paling dirugikan dari tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, haruslah diserahkan kepada pemiliknya yang sah melalui Buca Bana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla;

dari 79 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan berdasarkan hukum, keadilan masyarakat maupun secara moral sehingga pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah mereka dilaku guna memperbaiki diri sehingga kedepan mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang aman dan tertib ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pemilik ternak;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Petrus Sutai alias Petrus** , Terdakwa II.

Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. **Fransiskus Soge Watun**



alias Olla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan bersama-sama**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Petrus Sutai alias Petrus** , Terdakwa II. **Simon Petrus Fallo** dan Terdakwa III. **Fransiskus Soge Watun alias Olla** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani Terdakwa I. Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa II. Simon Petrus Fallo dan Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun alias Olla dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi (korban) ROFUS UTAN;
 - 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga), dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu YOHANIS NENOMETA;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, haruslah diserahkan kepada saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, haruslah diserahkan kepada pemiliknya yang sah melalui Buce Bana;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa III. Fransiskus Soge Watun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Soe Pada hari **Selasa**, Tanggal **15 April 2014**, oleh kami **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MOCH CHOIRUL ANAM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

HANDY R. KACARIBU, SH., MH

MADE A. DWIPAYANA, SH., MH

Hakim Ketua

NGGULI L. M. AWANG, SH.

Panitera pengganti

LUKIUS MELLU

dari 79 Halaman

79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79